



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA
NOMOR : 655/U08/KU/2025

TENTANG
BEASISWA BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS CORDOVA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

- REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan tinggi dan memfasilitasi calon-calon mahasiswa berprestasi untuk terus meningkatkan prestasinya di Universitas Cordova, diperlukan dukungan berupa beasiswa bagi mahasiswa baru berprestasi dan kurang mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Baru Universitas Cordova Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Universitas Cordova (UNDOVA) di Taliwang, Sumbawa Barat-NTB Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al Ikhlas di Taliwang, Sumbawa Barat-NTB;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 263/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Cordova di Kabupaten Sumbawa Barat dari Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas menjadi Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang;
7. Akta Pendirian Yayasan Pesantren Al-Ikhlas Nomor 106 tanggal 19 September 1990 sebagaimana terjadi Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Al-Ikhlas dengan Nomor 12 tanggal 8 November 2000 dan Akta Perubahan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 06 tanggal 7 September 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf



MENCETAK CALON PEMIMPIN, CENDIKIAWAN DAN WIRASWASTAWAN

Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 42 tanggal 25 Februari 2020;

8. Keputusan Rektor Universitas Cordova Nomor 039/U08/KM/2024 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Cordova;
9. Keputusan Rektor Universitas Cordova Nomor 304/U08/DT/2025 tentang Organisasi Universitas Cordova.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Cordova tanggal 9 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS CORDOVA TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

Kesatu : Beasiswa Bagi Mahasiswa baru Universitas Cordova Tahun Akademik 2026/2027 bertujuan untuk:

1. Memberikan dukungan pendidikan kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi;
2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa;
3. Mendorong perkembangan akademik dan non akademik mahasiswa;
4. Menjamin agar tidak ada mahasiswa yang berhenti studi karena permasalahan biaya studi.

Kedua : Jenis-jenis Beasiswa Bagi Mahasiswa Baru di Universitas Cordova, sebagai berikut:

1. Beasiswa KIP Kuliah.
2. Beasiswa Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang yang terdiri dari:
 - a. Beasiswa Prestasi Akademik;
 - b. Beasiswa Atlet Berprestasi;
 - c. Beasiswa Prestasi Seni dan Budaya;
 - d. Beasiswa Pemimpin Muda;
 - e. Beasiswa Anak Yatim;
 - f. Beasiswa Fakir Miskin;
 - g. Beasiswa Hafiz dan Hafizah;
 - h. Beasiswa Mahasiswa Asing.

Ketiga : Kategori, Syarat, Mekanisme, serta Komponen dan Besaran dari masing-masing Jenis Beasiswa tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam



جامعة قرطوبه

UNIVERSITAS CORDOVA

Cordova University

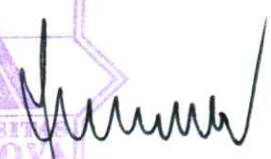


MENCETAK CALON PEMIMPIN, CENDIKIAWAN DAN WIRASWASTAWAN

penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 17 Desember 2025

✓ Rektor


Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, B.A., S.H., M.M.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang.
2. Wakil Rektor di Universitas Cordova.
3. Dekan di lingkungan Universitas Cordova.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Cordova.
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Cordova
6. Ketua Departemen di lingkungan Universitas Cordova.



MENCETAK CALON PEMIMPIN, CENDIKIAWAN DAN WIRASWASTAWAN

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Universitas Cordova
Nomor : 655/U08/KU/2025
Tanggal : 17 Desember 2025
Perihal : Beasiswa Bagi Mahasiswa Baru Universitas Cordova Tahun Akademik 2026/2027

I. Kategori Beasiswa Berdasarkan Jenis Beasiswa

- 1) Beasiswa KIP Kuliah: diberikan kepada mahasiswa baru Universitas Cordova dan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- 2) Beasiswa Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang:
 - (1) Beasiswa Prestasi Akademik; diberikan kepada mahasiswa baru yang memiliki prestasi sebagai juara I, II, III, IV, atau V di kelas saat SMA/MA/SMK/ sederajat atau memiliki prestasi dalam bidang keilmuan/penalaran sebagai juara I, II, III, IV, atau V di tingkat daerah, wilayah, nasional dan/atau internasional.
 - (2) Beasiswa Atlet Berprestasi; diberikan kepada mahasiswa baru berstatus sebagai atlet dan/atau memiliki prestasi dalam bidang olahraga sebagai juara I, II, III, IV, atau V di tingkat daerah, wilayah, nasional dan/atau internasional..
 - (3) Beasiswa Prestasi Seni dan Budaya; diberikan kepada mahasiswa baru yang memiliki prestasi dalam bidang Seni dan Budaya sebagai juara I, II, III, IV, atau V di tingkat daerah, wilayah, nasional dan/atau internasional.
 - (4) Beasiswa Pemimpin Muda; diberikan kepada mahasiswa baru yang pernah menjadi Ketua/Wakil Ketua Organisasi di saat SMA/MA/SMK/ sederajat atau Organisasi Kepemudaan dan Keagamaan minimal di tingkat daerah.
 - (5) Beasiswa Anak Yatim; diberikan kepada mahasiswa baru yang berstatus yatim dan tidak mampu secara ekonomi.
 - (6) Beasiswa Fakir Miskin; diberikan kepada mahasiswa baru yang berstatus fakir miskin atau tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki kemauan serta kemampuan akademik yang baik.
 - (7) Beasiswa Hafidz Al-Qur'an; diberikan kepada mahasiswa baru yang Hafidz 15 Juz dan 30 Juz.
 - (8) Beasiswa Mahasiswa Asing; diberikan bagi mahasiswa baru yang berasal dari luar negeri.

II. Syarat Beasiswa Berdasarkan Jenis Beasiswa

- 1) Beasiswa KIP Kuliah: mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru sesuai mekanisme yang berlaku dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Cordova dan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- 2) Beasiswa Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang:
 - (1) Ketentuan Umum:
 - a. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru sesuai mekanisme yang berlaku dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Cordova;
 - b. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas Beasiswa/Surat Pernyataan;
 - c. Membuat surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari sumber lain.
 - (2) Ketentuan Khusus:
 - a. Beasiswa Prestasi Akademik; memiliki fotokopi piagam atau rapot sebagai juara I, II, III, IV, atau V di kelas saat SMA/MA/SMK/ sederajat atau fotokopi piagam/medali prestasi dalam bidang keilmuan/penalaran sebagai juara I, II, III, IV, atau V di tingkat daerah, wilayah, nasional dan/atau internasional.



MENCETAK CALON PEMIMPIN, CENDIKIAWAN DAN WIRASWASTAWAN

- b. Beasiswa Atlet Berprestasi; memiliki fotokopi piagam atau medali sebagai atlet dan/atau fotokopi piagam atau medali prestasi dalam bidang olahraga sebagai juara I, II, III, IV, atau V di tingkat daerah, wilayah, nasional dan/atau internasional.
- c. Beasiswa Prestasi Seni dan Budaya; memiliki fotokopi piagam atau medali prestasi dalam bidang Seni dan Budaya sebagai juara I, II, III, IV, atau V di tingkat daerah, wilayah, nasional dan/atau internasional.
- d. Beasiswa Pemimpin Muda; memiliki fotokopi piagam/sertifikat/SK sebagai Ketua/Wakil Ketua Organisasi di saat SMA/MA/SMK/ sederajat atau Organisasi Kepemudaan dan Keagamaan minimal di tingkat daerah.
- e. Beasiswa Anak Yatim; memiliki Surat Keterangan Kematian Bapak, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan fotokopi Kartu Keluarga terbaru.
- f. Beasiswa Fakir Miskin; memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, fotokopi Kartu Keluarga terbaru.
- g. Beasiswa Hafidz Al-Qur'an; Hafidz 15 Juz dan 30 Juz.
- h. Beasiswa Mahasiswa Asing; memenuhi syarat yang merujuk dan berdasarkan pada pedoman, ketentuan dan syarat yang berlaku bagi mahasiswa asing yang mengikuti studi di Indonesia.

III. Mekanisme Beasiswa Berdasarkan Jenis Beasiswa

- 1) Mekanisme permohonan beasiswa adalah sebagai berikut:
 - (1) Beasiswa KIP Kuliah
 - a. Mendaftar dan dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Universitas Cordova.
 - b. Mengajukan surat permohonan Beasiswa KIP Kuliah.
 - c. Mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
 - (2) Beasiswa Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang
 - a. Mendaftar dan dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Universitas Cordova.
 - b. Mengajukan surat permohonan Beasiswa sesuai Jenis Beasiswa yang dituju.
 - c. Mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Cordova.
- 2) Mekanisme penyaluran beasiswa adalah sebagai berikut:
 - (1) Beasiswa KIP Kuliah; penyaluran dilakukan sesuai kuota dan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
 - (2) Beasiswa Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang
 - a. Dana dialokasikan atau direalokasikan sesuai dengan kuota, ketentuan dan besaran beasiswa.
 - b. Pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Cordova dan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang.
- 3) Mekanisme penghentian beasiswa adalah sebagai berikut:
 - (1) Beasiswa KIP Kuliah; penghentian dilakukan berdasarkan pada sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima KIP Kuliah.



جامعة قرطوبه

UNIVERSITAS CORDOVA

Cordova University



MENCETAK CALON PEMIMPIN, CENDIKIAWAN DAN WIRASWASTAWAN

- (2) Beasiswa Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang
 - a. Mahasiswa telah lulus.
 - b. Mahasiswa mengundurkan diri atau cuti.
 - c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari Universitas Cordova.
 - d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan.
 - e. Mahasiswa memberikan data yang tidak benar.
 - f. Mahasiswa meninggal dunia.

IV. Komponen dan Besaran Beasiswa Berdasarkan Jenis Beasiswa

- 1) Beasiswa KIP Kuliah: Pemberian biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- 2) Beasiswa Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang:
 - (1) Beasiswa Prestasi Akademik; (1) Pembebasan biaya pembangunan; dan (2) pengurangan biaya SPP sebesar 40%-100% dari total biaya SPP di setiap program studi.
 - (2) Beasiswa Atlet Berprestasi; (1) Pembebasan biaya pembangunan; dan (2) pengurangan biaya SPP sebesar 40%-100% dari total biaya SPP di setiap program studi.
 - (3) Beasiswa Prestasi Seni dan Budaya; (1) Pembebasan biaya pembangunan; dan pengurangan biaya SPP sebesar 40%-100% dari total biaya SPP di setiap program studi.
 - (4) Beasiswa Pemimpin Muda; (1) Pembebasan biaya pembangunan; dan (2) pengurangan biaya SPP sebesar 40%-100% dari total biaya SPP di setiap program studi.
 - (5) Beasiswa Anak Yatim; (1) Pembebasan biaya pembangunan; dan (2) pengurangan biaya SPP sebesar 40%-100% dari total biaya SPP di setiap program studi.
 - (6) Beasiswa Fakir Miskin; (1) Pembebasan biaya pembangunan; dan (2) pengurangan biaya SPP sebesar 40%-100% dari total biaya SPP di setiap program studi.
 - (7) Beasiswa Hafidz Al-Qur'an; bagi Hafidz 15 Juz: (1) Pembebasan biaya pembangunan; dan (2) Pembebasan Biaya SPP. Sedangkan bagi Hafidz 30 Juz: (1) Pembebasan biaya pembangunan; (2) Pembebasan Biaya SPP; dan (3) Pemberian Bantuan Biaya Hidup.
 - (8) Beasiswa Mahasiswa Asing; (1) Pembebasan biaya pembangunan, (2) Pembebasan biaya SPP, dan (3) Pemberian Bantuan Biaya Hidup.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 17 Desember 2025

Rektor

Dr. K.H. L. Zulkifli Muhandli, B.A., S.H., M.M.



Lampiran 2 : Proses/Alur Pendaftaran Beasiswa

ALUR PENDAFTARAN BEASISWA

